

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu penerimaan pajak negara yang terbesar berasal dari sektor pertambangan, dikarenakan negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat dominan.

Pengesahan aturan pelaksanaan perpajakan industri pertambangan Batubara memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pengusaha pemegang izin usaha pertambangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Budihardjo & Nurjanah, 2022). Ketentuan perpajakan Batubara ditetapkan menjadi jenis barang yang dikenai PPN melalui pasal 4A ayat (2) huruf a dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan Batubara diatur dalam PP Nomor 15 tahun 2022, yang merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 31D UU KUP dan Pasal 10 ayat (2) UU PNBP. Berdasarkan pasal 1 Nomor 2 dan 3 PP Nomor 15 Tahun 2022 pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batu aspal. Pertambangan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi penambangan, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.

Berdasarkan data yang diperoleh Direktorat Jendral Pajak dengan website <https://www.Pajak.go.id/> terkait target dan realisasi penerimaan pajak selama empat tahun setiap tahunnya dominan tidak memenuhi dari target anggaran yang ditentukan oleh pemerintah, sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2019-2022
(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Naik/Turun
2019	1.577,56	1.332,66	84,48%	-7,75%
2020	1.198,82	1.072,11	89,43%	4,95%
2021	1.229,58	1.278,65	103,99%	14,56%
2022	1.484,96	1.716,76	115,61%	11,62%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2023)

Berdasarkan dari pasal 17 dan 13 UU No.36 Tahun 2008 serta menganut *self assessment system* yang dimana artinya wajib pajak orang pribadi atau badan dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak negara dilakukan sendiri, namun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Self assessment system* mengacu salah satu hal yaitu penyebab wajib pajak menimbulkan permasalahan di perpajakan seperti *tax avoidance*. Penerapan *Self assessment system* dilakukan oleh pemerintah memungkin bagi wajib pajak untuk melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dikarenakan masih banyak warga negara yang masih menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi laba bersih yang di hasilkan oleh Perusahaan dan badan (Elvira et al., 2022).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* sendiri bukanlah suatu hal yang tanpa sengaja dilakukan oleh perusahaan, keputusan tersebut diambil melalui kebijakan dari pimpinan Perusahaan (Budiman & Setiyono, 2012). Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dalam penelitian ini bisa diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR digunakan karna bisa lebih mencerminkan adanya kegiatan *Tax Avoidance* didalam Perusahaan. CETR bisa digunakan untuk mengetahui jumlah kas yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak Perusahaan. Semakin tinggi presentase CETR yang dihasilkan maka mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat

penghindaran pajak pada Perusahaan, dan sebaliknya jika semakin rendah presentase CETR yang dihasilkan maka mengindikasikan bahwa semakin tinggi penghindaran pajak pada Perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016).

Menurut Jensen & Meckling, (1976) Teori agensi adalah hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*participal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa yang melibatkan nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa pengambilan keputusan. Menurut Hamdani (2018:30-31) teori agensi (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara pihak *participal* yaitu para pemegang saham atau dewan komisaris sebagai pengambil keputusan yang bersifat independen dan pihak *agent* yaitu manajer atau direksi sebagai pengelola Perusahaan atau menjalankan aktivitas Perusahaan. Didalam *agency theory* tak jarang terjadi konflik antar *participal* dan *agent* untuk meminimalisir terjadinya konflik tersebut maka Perusahaan menerapkan *corporate gevornance* (Tanasya & Handayani, 2020).

Adapun fenomena penghindaran pajak yang bisa mencontohkan praktik *tax avoidance* di Indonesia pada sektor pertambangan. pada tahun 2019 PT. Adaro Energy Tbk, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara melakukan *transfer pricing* dengan anak perusahaannya yang berada di singapura, Hal ini sudah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017 sehingga Perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. (CNBC Indonesia).

Tabel 1. 2 Rata-rata tren CETR

***Cash Effective Tax Rate (CETR) Perusahaan Pertambangan Yang terdaftar
di BEI 2019-2022***


No	Kode	CETR									Rata-rata CETR
		2018	2019	Tren	2020	Tren	2021	Tren	2022	Tren	
			1		2		3		4		(1+2+3+4)/4
1	ADRO	0.50	0.47	-0.60	0.81	0.24	0.20	-3.82	0.19	-0.87	1.53
2	APEX	-0.02	0.03	0.93	0.01	-2.85	0.03	-0.26	0.002	-16.48	0.07
3	ANTM	0.27	1.07	0.81	0.20	-5.03	0.36	-0.21	0.31	-0.87	1.71
4	BOSS	0.13	0.63	0.43	-0.02	26.60	-0.02	-1.58	0.20	0.27	0.64
5	BRMS	-0.10	0.27	0.65	0.03	-7.75	0.001	-49.78	0.01	-0.07	0.31
6	BSSR	0.42	0.61	-0.10	0.17	-3.31	0.06	-2.73	0.28	0.06	0.91
7	BUMI	0.75	-4.86	-4.70	-0.23	-21.41	0.42	0.97	0.49	-0.37	-4.54
8	BYAN	0.29	0.91	0.59	0.14	-6.28	0.07	-1.85	0.20	-0.17	1.17
9	CITA	0.04	0.55	0.46	0.72	-0.04	1.04	0.35	0.77	-0.58	2.49
10	DEWA	0.81	1.49	0.94	30.06	30.01	0.57	-52.41	-3.69	-3.54	31.19
11	DOID	3.43	0.79	-3.53	-0.76	0.29	0.62	1.84	0.21	-2.69	0.71
12	DSSA	0.39	0.38	-0.65	-5.22	-5.15	0.17	30.60	0.20	-0.64	-4.62
13	ELSA	0.57	0.47	-0.73	0.74	0.11	0.90	0.07	0.10	-8.89	2.14
14	ENRG	3.97	0.52	-7.10	0.57	-0.35	0.52	-0.57	0.47	-0.65	1.73
15	FIRE	2.73	1.23	-0.99	0.74	-0.93	0.31	-2.11	0.07	-4.06	2.29
16	GEMS	0.52	4.18	4.05	0.17	-24.75	0.11	-1.43	0.17	-0.46	4.50
17	HRUM	0.58	0.57	-0.43	0.06	-9.63	0.07	-0.82	0.06	-1.08	0.71
18	IFSH	0.52	0.23	-2.02	0.49	0.02	0.16	-2.81	0.04	-3.86	0.89
19	ITMG	0.30	0.60	0.10	0.86	0.17	0.10	-8.72	0.14	-0.57	1.60
20	KKGI	4.29	-0.54	7.41	0.27	2.25	0.07	-4.03	0.30	0.08	-0.12
21	MBAP	0.36	0.21	-1.50	0.07	-3.20	0.15	-0.29	0.25	-0.34	0.49
22	MDKA	0.33	0.47	-0.23	0.64	-0.11	0.44	-1.01	0.14	-3.10	1.59
23	MEDC	0.83	1.18	0.47	-1.30	-0.40	0.70	2.56	0.49	-0.94	0.70
24	MYOH	0.20	0.29	-0.40	0.23	-1.04	0.20	-0.96	0.40	-0.11	0.82
25	PTBA	0.42	0.25	-1.45	0.20	-1.00	0.13	-1.50	0.24	-0.27	0.64

26	PTRO	0.09	0.32	0.02	0.42	-0.33	0.16	-2.41	0.37	-0.07	1.00
27	RUIS	0.38	0.40	-0.56	0.42	-0.51	0.54	-0.24	0.62	-0.24	1.52
28	TOBA	0.28	0.28	-0.71	0.15	-1.76	0.06	-2.41	0.11	-0.43	0.51
29	WOWS	0.09	0.46	0.27	0.35	-0.95	0.51	-0.17	0.01	-86.81	1.33
30	ZINC	0.66	0.07	-8.92	1.15	1.09	0.91	-0.35	-0.26	3.25	2.07
RATA-RATATREN				-0.58		-1.20		-3.54		-4.48	1.87

Sumber : BEI, data diolah penuli

Grafik 1 Grafik Rata-rata tren CETR pada 30 Perusahaan Pertambangan

Di BEI Periode 2019-2022



Sumber : BEI, data diolah penulis

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan tabel dan grafik 1.2 rata-rata tren Cash Effective Tax Rate (CETR) pada Perusahaan pertambangan pada periode 2019-2022 setiap tahunnya mengalami penurunan realisasi penerimaan pajak. Dari pengelolaan data diatas diindikasikan adanya permasalahan pada Perusahaan yang mengakibatkan terjadinya penurunan penerimaan pajak yang akan diterima oleh negara dan akan merugikan negara, maka dicurigai adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut.

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan suatu perusahaan melakukan praktik *Tax Avoidance*. Menurut Puspitasari & Njit (2022) mengenai Profitabilitas, dan *Sales Growth* yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*. Selain itu (Astuti et al., 2020) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) terutama komisaris independen merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*.

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba (Sari & Somoprawiro, 2020). Tingginya Profitabilitas suatu Perusahaan mengakibatkan Perusahaan tersebut lebih banyak menggunakan pendanaan yang berasal dari dalam Perusahaan, oleh karena itu semakin tinggi Profitabilitas maka semakin besar juga laba yang ditahan, sehingga Perusahaan dapat mengurangi penggunaan hutang. Dalam penelitian ini Profitabilitas diukur dengan *Return on Asset* (ROA). *Return on Asset* (ROA) salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu Perusahaan menghasilkan keuntungan melalui pemanfaatan aset, dengan menggunakan seluruh dana yang diinvestasikan dalam aktivitas operasi Perusahaan (Wardani & Mursiyati, 2019). Hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin, (2020) menyimpulkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), dikarenakan perusahaan memiliki keuntungan yang besar sehingga dapat leluasa dalam memanfaatkan celah yang ada terhadap pembayaran pajak. Sementara itu hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wanda & Halimatusadiah, 2021) menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak memberikan pengaruh kepada penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Menurut Pratiwi et al. (2021) *Sales Growth* merupakan perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat menunjukkan prospek dan Profitabilitas Perusahaan dimasa depan. Pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) memegang peranan penting dalam menghasilkan keuntungan bagi suatu Perusahaan. Pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya dalam suatu sektor usaha

(wahyuni & Wahyudi, 2021). Menurut Yustrianthe & Fatniasih (2021) semakin meningkatnya pertumbuhan penjualan menyebabkan keuntungan Perusahaan, hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh Perusahaan. Hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fathoni & Indrianto (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dikarenakan perusahaan dengan Tingkat penjualan yang tinggi semakin tinggi juga profitabilitas yang akan didapatkan sehingga Perusahaan dapat melakukan upaya penghindaran pajak . sementara menurut Elvira et al. (2022) menyimpulkan bahwa pertumbuhan pajak (*sales Growth*) berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dikarenakan perusahaan dengan tingkat penjualan relative besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar dan mampu untuk melakukan pembayaran pajak.

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan Perusahaan untuk bertanggungjawab kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Dewi & Oktaviani, 2021). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan mekanisme yang mengupayakan penyelesaian masalah agensi antara pemegang saham, kreditor, manajemen karyawan, konsumen, dan Masyarakat (Widiiswa & Baskoro, 2020). Salah satu unsur dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang berkaitan erat dengan penghindaran pajak suatu Perusahaan adalah Komisaris Independen (Yuliana et al., 2021). Komisaris Independen adalah dewan yang mengawasi agar suatu Perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Pratomo & Rana, 2021). Dewan pengawas independen diangkat pada saat pelaksanaan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi maupun dengan dewan pengawas, serta tidak menjabat sebagai direktur Perusahaan (Masrurroch et al., 2021). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masrurroch et al., (2021) *Good Corporate Governance* (GCG) dengan proksi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dikarenakan semakin tinggi jumlah komisaris independent maka semakin banyak juga pihak yang mengawasi Tindakan dari

manajemen internal, sehingga manajemen semakin bijak dalam menghindari *Tax Avoidance*. Sedangkan menurut Pratomo & Rana (2021) menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dikarenakan komite audit tidak mempengaruhi Perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Topik penelitian ini dibuat agar wajib pajak badan sadar akan adanya pajak dan mematuhi peraturannya perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sehingga dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan membahas tentang “Pengaruh *Profitabilitas, Sales Growth* dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan pertambangan di BEI periode 2019-2022?
2. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan pertambangan di BEI periode 2019-2022?
3. Apakah GCG (komisaris independen) berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan pertambangan di BEI periode 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan pertambangan di BEI periode 2019-2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Sales Growth* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan pertambangan di BEI periode 2019-2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh GCG (komisaris independen) terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan pertambangan di BEI periode 2019-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang disampaikan diatas maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dapat menambah referensi, daftar bacaan serta wawasan mengenai profitabilitas, *sales growth*, dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi Perusahaan atas praktik penghindaran pajak *tax avoidance*, yang mengakibatkan pemasukan negara dari sektor pajak menurun. Dengan adanya penelitian ini Perusahaan bisa lebih teliti lagi dan bijak dalam mengambil keputusan.